



**PUTUSAN**

Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Sdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Willy Joko Trisdiyantoro Bin Sutrisno;
2. Tempat lahir : Braja Sakti;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/13 April 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Eka Sakti, Rt. 013, Rw. 004, Desa Braja Sakti, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juli 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/57/VII/2021/Reskrim tanggal 26 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Sdn tanggal 29 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Sdn tanggal 29 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Sdn



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia Terdakwa Willy Joko Trisdiyantoro Bin Sutrisno telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Willy Joko Trisdiyantoro Bin Sutrisno dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dengan dikurangi terdakwa selama masa penangkapan dan penahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa Willy Joko Trisdiyantoro Bin Sutrisno untuk membayar Rp8.00.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) Bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Handpone Android Merk Realme 5s Warna Merah Model Rmx 1925 Dengan Nomor Imei 1: 869755040465816 Dan Imei 2: 869755040465808;

*Dirampas untuk dimusnahkan;*

- Akun Media Sosial Instagram Dengan Nama Id [?] auliarahmatul234" Dengan Url:[https://instagram.com/auliarahmatul234?utm\\_medium=copy\\_link](https://instagram.com/auliarahmatul234?utm_medium=copy_link)
- Akun Media Sosial Instagram Dengan Nama Id [?]hend.ra1530 [?] Dengan Url: [https://instagram.com/hend.ra1530?utm\\_medium=copy\\_link](https://instagram.com/hend.ra1530?utm_medium=copy_link).
- Akun Media Sosial Facebook Dengan Nama Id [?]willy Tris Dian" Dengan Url : <https://www.facebook.com/willy.trisdian.12>

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akun Media Sosial Whatsapp Dengan Nomor Hp. 0821-8363-7396.

*Dilakukan penghapusan secara permanen melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia;*

- 1 (satu) Unit Handpone Android Merk Oppo A37f Warna Hitam Dengan Nomor Imei 1 : 865642035683237 Dan Imei 2 : 8656430335683229;
- 1 (satu) Lembar Handuk Warna Merah Bertuliskan Beautiful Dengan Panjang  $\pm$  142 Cm Dan Lebar  $\pm$  27 Cm;
- 1 (satu) Lembar Seprai Motif Hello Kitty Dengan Panjang  $\pm$  200 Cm Dan Lebar  $\pm$  155 Cm;
- 1 (satu) Lembar Ghorden Motif Hello Kitty Dengan Panjang  $\pm$  140 Cm Dan Lebar  $\pm$  56 Cm ;
- Akun Media Sosial Instagram Dengan Nama Id "rahmatullauliaa" Dengan Url:[https://instagram.com/rahmatullauliaa?utm\\_medium=copy\\_link](https://instagram.com/rahmatullauliaa?utm_medium=copy_link)
- Akun Media Sosial Facebook Dengan Nama Id "aulia" Dengan Url : <https://www.facebook.com/aulia.r.92775/>
- Akun Media Sosial Whatsapp Dengan Nomor Hp. 0853-7955-1710;

*Dikembalikan kepada saksi korban Aulia Rahmatul Khoeriyah Binti Bisri Mustofa.*

- 12 (dua Belas) Lembar Foto Screenshot Percakapan Antara Saudari Aulia Rahmatul Khoeriyah Binti Bisri Mustofa Dengan Saudara Willy Joko Trisdiyantoro Bin Sutrisno Pada Media Sosial Instagram;

*Tetap terlampir dalam berkas perkara;*

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000 (Tiga Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

*Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Sdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU;

Bahwa Terdakwa Willy Joko Trisdiyantoro Bin Sutrisno pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021bertempat di Dusun Eka Sakti Rt. 013 Rw.004 Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timuratau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Sukadana, "*dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum* melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik, sebagaimana di maksud Pasal 35", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada sekira Bulan Februari 2021 terdakwa berkenalan dengan saksiAulia Rahmatul Khoeriyah melalui akun media sosial Facebook dan sejak perkenalan tersebut tiga hari kemudian antara terdakwa dan saksiAulia Rahmatul Khoeriyah menjalin hubungan asmara (pacaran), dan selama menjalin hubungan asmara (pacaran) tersebut dikarnakan tempat tinggal antara terdakwa dan saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah berbeda kecamatan sehingganya untuk berkomunikasi saat itu terdakwa dan saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah menggunakan media sosial whatsapp (WA) sebagai media komunikasi hubungan asmara (pacaran) mereka berdua, kemudian pada sekira bulan Maret 2021 saat itu terdakwa meminta kepada saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah melalui pesan media sosial whatsapp (WA) untuk mengirimkan foto saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah dari posisi depan kaca tanpa memakai busana dan saat itu saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah menyetujui permintaan terdakwa dan mengirimkan fotonya dalam keadaan tanpa busana tersebut kepada terdakwa memlalui pesan media social whatsapp (WA) dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone android merk OPPO A37f warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 8656442035683237 dan IMEI 2 : 8656420335683229 milik saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah di karenakan sebelumnya terdakwa meyakinkan saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah dengan mengirimkan pesan media social whatsapp (WA) atas pertanyaan saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah yang menanyakan kepada

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Sdn



terdakwa “ *nanti kalau foto aku tersebar gimana*”, lalu dijawab oleh terdakwa “*nanti fotonya tak hapus habis tak lihat*” , kemudian setelah menjalani hubungan asmara (pacaran) tersebut saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah merasa tidak memiliki kecocokan dengan terdakwasehingganya pada tanggal 13 April 2021 saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah memutuskan hubungan asmaranya dengan terdakwa;

- Bahwa sekira pertengahan bulan Juni tahun 2021 sekira jam 14.25 di Dusun Eka Sakti Rt/Rw 013/004 Desa Braja Sakti Kec. Way Jepara Kab. Lampung Timur saudara WILLY JOKO TRISDIYANTORO Bin SUTRISNO membuat E-mail [aularahmatul234@gmail.com](mailto:aularahmatul234@gmail.com) dengan kata sandi “aku sayang dia” menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk relme 5S warna merah model RMX1925 dengan nomor IMEI 1: 869755040465816 dan IMEI 2: 869755040465808 milik terdakwa kemudian dengan E-mail tersebut terdakwa menggunakannya untuk membuat akun media sosial Instagram dengan nama ID “[aularahmatul234](#)”, lalu terdakwa memasang foto profil pada akun tersebut dengan menggunakan foto profil yang sama dengan akun media sosial Instagram milik saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah dengan nama ID “[rahmatullauliaa](#)” Kemudian terdakwa membuat akun Instagram dengan nama ID “[aularahmatul234](#)”, lalu terdakwa meminta pertemanan dengan teman-teman saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah dengan menggunakan akun media sosial Instagram dengan nama ID “[aularahmatul234](#)” tersebut dengan cara mengikuti akun media sosial Instagram milik teman-teman saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah, lalu terdakwa mengunggah foto saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah dalam keadaan tanpa busana yang sebelumnya telah dimilikinya tersebut di akun media sosial Instagram dengan nama ID “[aularahmatul234](#)” secara berulang-ulang dan yang terakhir terdakwa mengunggah foto saksi AULIA RAHMATUL KHOERiyAH dalam keadaan tanpa busana tersebut pada hari Jum’at tanggal 23 Juli 2021 sekira jam 23.00 Wib di akun media sosial Instagram dengan nama ID “[aularahmatul234](#)”;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira jam 17.00 Wib saksi Lailatul Hasanah datang kerumah saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah dan saat itu menanyakan kepada saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah apakah saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah memiliki akun media sosial Instagram dengan nama ID “[aularahmatul234](#)” dan saat itu saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah menjawab bahwasanya saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah tidak memiliki akun media sosial Instagram dengan nama ID “[aularahmatul234](#)” dikarenakan saksi Aulia



Rahmatul Khoeriyah merasa tidak pernah membuat akun media sosial Instagram dengan nama ID “auliarahmatul234” tersebut, kemudian saksi Lailatul Hasanah memberitahukan kepada saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah bahwasanya akun media sosial Instagram dengan nama ID “auliarahmatul234” pada hari Jum’at tanggal 23 Juli 2021 telah mengunggah foto saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah dalam keadaan tanpa busana dengan memperlihatkan akun media sosial Instagram dengan nama ID “auliarahmatul234” tersebut dan saat itu saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah melihat bahwa akun media sosial Instagram dengan nama ID “auliarahmatul234” tersebut telah mengunggah foto saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah dalam keadaan tanpa busana, atas kejadian tersebut selanjutnya saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Polres Lampung Timur untuk di tindak lanjuti;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah mengalami trauma dan rasa malu dikarenakan foto saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah tanpa busana tersebar di media sosial;

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 51 Juncto Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;*

ATAU

KEDUA;

Bahwa Terdakwa Willy Joko Trisdiantoro Bin Sutrisno pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Dusun Eka Sakti Rt. 013 Rw.004 Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Sukadana, “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1)”, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada sekira Bulan Februari 2021 terdakwa berkenalan dengan saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah melalui akun media sosial Facebook dan sejak perkenalan tersebut tiga hari kemudian antara terdakwa dan saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah menjalin hubungan asmara (pacaran), dan

*Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Sdn*



selama menjalin hubungan asmara (pacaran) tersebut dikarenakan tempat tinggal antara terdakwa dan saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah berbeda kecamatan sehingganya untuk berkomunikasi saat itu terdakwa dan saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah menggunakan media sosial whatsapp (WA) sebagai media komunikasi hubungan asmara (pacaran) mereka berdua, kemudian pada sekira bulan Maret 2021 saat itu terdakwa meminta kepada saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah melalui pesan media sosial whatsapp (WA) untuk mengirimkan foto saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah dari posisi depan kaca tanpa memakai busana dan saat itu saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah menyetujui permintaan terdakwa dan mengirimkan fotonya dalam keadaan tanpa busana tersebut kepada terdakwa melalui pesan media social whatsapp (WA) dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone android merk OPPO A37f warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 8656442035683237 dan IMEI 2: 8656420335683229 milik saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah di karenakan sebelumnya terdakwa meyakinkan saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah dengan mengirimkan pesan media social whatsapp (WA) atas pertanyaan saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah yang menanyakan kepada terdakwa "**nanti kalau foto aku tersebar gimana** ", lalu dijawab oleh terdakwa "**nanti fotonya tak hapus habis tak lihat**" , kemudian setelah menjalani hubungan asmara (pacaran) tersebut saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah merasa tidak memiliki kecocokan dengan terdakwa sehingganya pada tanggal 13 April 2021 saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah memutuskan hubungan asmaranya dengan terdakwa;

- Bahwa sekira pertengahan bulan Juni tahun 2021 sekira jam 14.25 di Dusun Eka Sakti Rt/Rw 013/004 Desa Braja Sakti Kec. Way Jepara Kab. Lampung Timur saudara WILLY JOKO TRISDIYANTORO Bin SUTRISNO membuat E-mail [aularahmatul234@gmail.com](mailto:aularahmatul234@gmail.com) dengan kata sandi "akusayangdia" menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk relme 5S wrna merah model RMX1925 dengan nomor IMEI 1: 869755040465816 dan IMEI 2: 869755040465808 milik terdakwa kemudian dengan E-mail tersebut terdakwa menggunakannya untuk membuat akun media sosial Instagram dengan nama ID "[aularahmatul234](#)", lalu terdakwa memasang foto profil pada akun tersebut dengan menggunakan foto profil yang sama dengan akun media sosial Instagram milik saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah dengan nama ID "[rahmatullauliaa](#)" kemudian terdakwa membuat akun Instagram dengan nama ID "[aularahmatul234](#)", lalu terdakwa meminta pertemanan dengan teman-teman saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah dengan menggunakan



akun media sosial Instagram dengan nama ID "auliarahmatul234" tersebut dengan cara mengikuti akun media sosial Instagram milik teman-teman saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah, lalu terdakwa mengunggah foto saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah dalam keadaan tanpa busana yang sebelumnya telah dimilikinya tersebut di akun media sosial Instagram dengan nama ID "auliarahmatul234" secara berulang-ulang dan yang terakhir terdakwa mengunggah foto saksi AULIA RAHMATUL KHOERİYAH dalam keadaan tanpa busana tersebut pada hari Jum'at tanggal 23 Juli 2021 sekira jam 23.00 Wib di akun media sosial Instagram dengan nama ID "auliarahmatul234";

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira jam 17.00 Wib saksi Lailatul Hasanah datang kerumah saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah dan saat itu menanyakan kepada saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah apakah saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah memiliki akun media sosial Instagram dengan nama ID "auliarahmatul234" dan saat itu saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah menjawab bahwasanya saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah tidak memiliki akun media sosial Instagram dengan nama ID "auliarahmatul234" dikarenakan saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah merasa tidak pernah membuat akun media sosial Instagram dengan nama ID "auliarahmatul234" tersebut, kemudian saksi Lailatul Hasanah memberitahukan kepada saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah bahwasanya akun media sosial Instagram dengan nama ID "auliarahmatul234" pada hari Jum'at tanggal 23 Juli 2021 telah mengunggah foto saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah dalam keadaan tanpa busana dengan memperlihatkan akun media sosial Instagram dengan nama ID "auliarahmatul234" tersebut dan saat itu saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah melihat bahwa akun media sosial Instagram dengan nama ID "auliarahmatul234" tersebut telah mengunggah foto saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah dalam keadaan tanpa busana, atas kejadian tersebut selanjutnya saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Polres Lampung Timur untuk di tindak lanjuti;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah mengalami trauma dan rasa malu dikarenakan foto saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah tanpa busana tersebar di media social;

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;*

*Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Sdn*



ATAU

KETIGA;

Bahwa Terdakwa Willy Joko Trisdiyantoro Bin Sutrisno pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Dusun Eka Sakti Rt. 013 Rw.004 Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Sukadana, **“yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1)”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada sekira Bulan Februari 2021 terdakwa berkenalan dengan saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah melalui akun media sosial Facebook dan sejak perkenalan tersebut tiga hari kemudian antara terdakwa dan saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah menjalin hubungan asmara (pacaran), dan selama menjalin hubungan asmara (pacaran) tersebut dikarenakan tempat tinggal antara terdakwa dan saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah berbeda kecamatan sehingganya untuk berkomunikasi saat itu terdakwa dan saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah menggunakan media sosial whatsapp (WA) sebagai media komunikasi hubungan asmara (pacaran) mereka berdua, kemudian pada sekira bulan Maret 2021 saat itu terdakwa meminta kepada saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah melalui pesan media sosial whatsapp (WA) untuk mengirimkan foto saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah dari posisi depan kaca tanpa memakai busana dan saat itu saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah menyetujui permintaan terdakwa dan mengirimkan fotonya dalam keadaan tanpa busana tersebut kepada terdakwa melalui pesan media sosial whatsapp (WA) dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone android merk OPPO A37f warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 8656442035683237 dan IMEI 2 : 8656420335683229 milik saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah di karenakan sebelumnya terdakwa meyakinkan saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah dengan mengirimkan pesan media sosial whatsapp (WA) atas pertanyaan saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah yang menanyakan kepada terdakwa **“ nanti kalau foto aku tersebar gimana “**, lalu dijawab oleh terdakwa **“nanti fotonya tak hapus habis tak lihat”**, kemudian setelah menjalani hubungan asmara (pacaran) tersebut saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah merasa tidak memiliki kecocokan dengan terdakwa sehingganya

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Sdn



pada tanggal 13 April 2021 saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah memutuskan hubungan asmaranya dengan terdakwa;

- Bahwa sekira pertengahan bulan Juni tahun 2021 sekira jam 14.25 di Dusun Eka Sakti Rt/Rw 013/004 Desa Braja Sakti Kec. Way Jepara Kab. Lampung Timur saudara WILLY JOKO TRISDIYANTORO Bin SUTRISNO membuat E-mail [aularahmatul234@gmail.com](mailto:aularahmatul234@gmail.com) dengan kata sandi "akusayangdia" menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk relme 5S warna merah model RMX1925 dengan nomor IMEI 1: 869755040465816 dan IMEI 2: 869755040465808 milik terdakwa kemudian dengan E-mail tersebut terdakwa menggunakannya untuk membuat akun media sosial Instagram dengan nama ID "aularahmatul234", lalu terdakwa memasang foto profil pada akun tersebut dengan menggunakan foto profil yang sama dengan akun media sosial Instagram milik saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah dengan nama ID "rahmatullauliaa" kemudian terdakwa membuat akun Instagram dengan nama ID "aularahmatul234", lalu terdakwa meminta pertemanan dengan teman-teman saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah dengan menggunakan akun media sosial Instagram dengan nama ID "aularahmatul234" tersebut dengan cara mengikuti akun media sosial Instagram milik teman-teman saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah, lalu terdakwa mengunggah foto saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah dalam keadaan tanpa busana yang sebelumnya telah dimilikinya tersebut di akun media sosial Instagram dengan nama ID "aularahmatul234" secara berulang-ulang dan yang terakhir terdakwa mengunggah foto saksi AULIA RAHMATUL KHOERIJAH dalam keadaan tanpa busana tersebut pada hari Jum'at tanggal 23 Juli 2021 sekira jam 23.00 Wib di akun media sosial Instagram dengan nama ID "aularahmatul234";

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira jam 17.00 Wib saksi Lailatul Hasanah datang kerumah saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah dan saat itu menanyakan kepada saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah apakah saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah memiliki akun media sosial Instagram dengan nama ID "aularahmatul234" dan saat itu saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah menjawab bahwasanya saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah tidak memiliki akun media sosial Instagram dengan nama ID "aularahmatul234" dikarenakan saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah merasa tidak pernah membuat akun media sosial Instagram dengan nama ID "aularahmatul234" tersebut, kemudian saksi Lailatul Hasanah memberitahukan kepada saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah bahwasanya akun media sosial Instagram dengan nama ID

*Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Sdn*



“auliarahmatul234” pada hari Jum’at tanggal 23 Juli 2021 telah mengunggah foto saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah dalam keadaan tanpa busana dengan memperlihatkan akun media sosial Instagram dengan nama ID “auliarahmatul234” tersebut dan saat itu saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah melihat bahwa akun media sosial Instagram dengan nama ID “auliarahmatul234” tersebut telah mengunggah foto saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah dalam keadaan tanpa busana, atas kejadian tersebut selanjutnya saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Polres Lampung Timur untuk di tindak lanjuti;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah mengalami trauma dan rasa malu dikarenakan foto saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah tanpa busana tersebar di media social;

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 ayat Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi;*

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah Binti Bisri Mustofa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa yang telah mengupload foto Saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah Binti Bisri Mustofa tanpa busana di media sosial pada hari Jum’at tanggal 23 Juli 2021 sekira jam 23.00 WIB di Dusun Eka Sakti, Rt/Rw 013/004, Desa Braja Sakti, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur;
  - Bahwa cara Terdakwa melakukan hal tersebut dengan menyuruh Saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah Binti Bisri Mustofa pada saat masih dalam status pacaran sekira bulan Maret 2021 untuk foto di depan cermin tanpa busana guna dikirim kepada Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp yang mana Terdakwa juga berkata foto tersebut langsung akan dihapus oleh Terdakwa setelah dilihat;
  - Bahwa Saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah Binti Bisri Mustofa kemudian berfoto tanpa busana di depan cermin menggunakan Handphone android Merk OPPO A37f warna hitam;
  - Bahwa Saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah Binti Bisri Mustofa lalu mengirim foto gambar dirinya tanpa busana tersebut kepada Terdakwa atas dasar rasa

*Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Sdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cinta melalui aplikasi Whatsapp kepada Nomor Hp. 0821-8363-7396 milik

Terdakwa;

- Bahwa selain kepada Terdakwa Saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah Binti Bisri Mustofa tidak pernah mengirimkan foto dalam keadaan tanpa busana tersebut kepada orang lain;
- Bahwa pertama kali Saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah Binti Bisri Mustofa mengetahui foto tanpa busana dirinya yang dikirim kepada Terdakwa tersebut tersebar di aplikasi Instagram berdasarkan informasi dari kakak Saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah Binti Bisri Mustofa bernama Saksi Lailatul Hasanah Binti Sarmaji yang saat itu menanyakan kepada Saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah Binti Bisri Mustofa apakah memiliki akun media sosial Instagram dengan nama ID "auliarahmatul234" yang kemudian dijawab oleh Saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah Binti Bisri Mustofa bahwa dirinya tidak memiliki akun media sosial Instagram dengan nama ID tersebut karena akun Instagram milik Saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah Binti Bisri Mustofa bernama "rahmatullauliaa";
- Bahwa Saksi Lailatul Hasanah Binti Sarmaji mengatakan kepada Saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah Binti Bisri Mustofa bahwa pada akun dengan ID tersebut terdapat foto diri Saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah Binti Bisri Mustofa tanpa busana di depan cermin;
- Bahwa dalam foto yang diupload ke media sosial Instagram dengan ID "auliarahmatul234" tersebut adalah foto yang sama dengan foto yang pernah Saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah Binti Bisri Mustofa kirim kepada Terdakwa sekira bulan Maret 2021 saat masih dalam status pacarana namun bedanya hanya terletak pada bintang-bintang/ sensor yang ada dalam bagian puting dan alat kelamin;
- Bahwa pada saat Saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah Binti Bisri Mustofa mengirim foto tersebut kepada Terdakwa tidak ada bintang-bintangnya namun Terdakwa sudah mengeditnya dengan menambahkan bintang/sensor tersebut kemudian menguploadnya di aplikasi Instagram dengan ID "auliarahmatul234";
- Bahwa Saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah Binti Bisri Mustofa mengirim sebanyak dua gambar foto tanpa busana kepada Terdakwa yang yaitu foto tanpa busana di depan cermin yang diupload di *feed* Instagram "auliarahmatul234" dan foto yang lainnya adalah foto setengah badan yang diupload oleh terdakwa di Instagram "auliarahmatul234" pada menu sorotan;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah Binti Bisri Mustofa dapat mengetahui kalau Terdakwa yang telah mengupload ke aplikasi Instagram “auliarahmatul234” atas dasar pernyataan Terdakwa kepada Saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah Binti Bisri Mustofa yang sebelumnya ditanyai oleh Saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah Binti Bisri Mustofa melalui media pesan Instagram Terdakwa dengan ID “hend.ra1530”;
  - Bahwa alasan Terdakwa melakukan hal tersebut menurut Saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah Binti Bisri Mustofa adalah karena kesal lantaran Saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah Binti Bisri Mustofa tidak mau diajak balikan untuk menjalin hubungan asmara lagi;
  - Bahwa awal mula perkenalan Terdakwa dengan Saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah Binti Bisri Mustofa adalah melalui sosial media facebook;
  - Terhadap keterangan Saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah Binti Bisri Mustofa, Terdakwa membenarkan;
2. Saksi Muhammad Saihoni Bin Nur Aslami dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa akun media sosial Instagram dengan nama ID “auliarahmatul234” pernah memposting foto Saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah Binti Bisri Mustofa dalam keadaan tanpa busana dengan cara diposting terus dihapus sampai tiga kali dan yang terakhir pada hari Jum’at tanggal 23 Juli 2021 sampai saat Saksi Muhammad Saihoni Bin Nur Aslami memberi keterangan di persidangan ini foto tersebut masih ada/belum terhapus;
  - Bahwa Saksi Muhammad Saihoni Bin Nur Aslami telah berkomentar pada foto tanpa busana di akun media sosial Instagram dengan nama ID auliarahmatul234 yaitu “Ini akun fake bukan asli” akan tetapi saat itu komentar Saksi Muhammad Saihoni Bin Nur Aslami dibalas oleh akun media sosial Instagram dengan nama ID “auliarahmatul234” dengan tulisan “@sayhoni real no setingan”;
  - Bahwa Saksi Muhammad Saihoni Bin Nur Aslami pada saat itu berkeyakinan akun tersebut bukan milik Saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah Binti Bisri Mustofa karena akun Saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah Binti Bisri Mustofa bukan bernama itu;
  - Bahwa foto yang sempat di unggah berkali-kali dan dihapus tersebut adalah foto yang sama dengan foto yang diperlihatkan pada persidangan akan tetapi terdapat foto lain tanpa busana namun setengah badan yang ada di menu sorotan tidak pernah dihapus dan hanya diupload satu kali saja;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi Muhammad Saihoni Bin Nur Aslami, Terdakwa membenarkan;
- 3. Saksi Lailatul Hasanah Binti Sarmaji dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi Lailatul Hasanah Binti Sarmaji mengetahui ada postingan foto Saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah Binti Bisri Mustofa yang diunggah pada Instastrory oleh akun media sosial Instagram dengan nama ID "auliarahmatul234" dalam keadaan tanpa busana dan terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira jam 15.00 WIB;
  - Bahwa Saksi Lailatul Hasanah Binti Sarmaji telah berkomentar pada foto tanpa busana di akun media sosial Instagram dengan nama ID auliarahmatul234 tersebut;
  - Bahwa Saksi Lailatul Hasanah Binti Sarmaji tidak mengetahui siapa yang melakukan itu;
  - Bahwa cara pelaku melakukan hal tersebut yaitu dengan cara pelaku membuat akun media sosial Instagram dengan nama ID "auliarahmatul234" yang mana akun tersebut dibuat atas nama Saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah Binti Bisri Mustofa dengan foto profil akun Instagram tersebut sama dengan foto profil pada akun media sosial Instagram milik Saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah Binti Bisri Mustofa dengan nama ID "rahmatullauliaa" dan pada akun media sosial Instagram dengan nama ID "auliarahmatul234" tersebut pelaku juga mengunggah foto Saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah Binti Bisri Mustofa pada feed dan story dalam keadaan tanpa busana;
  - Bahwa Saksi Lailatul Hasanah Binti Sarmaji yakin kalau foto yang diunggah pada akun media sosial Instagram dengan nama ID "auliarahmatul234" tersebut adalah foto Saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah Binti Bisri Mustofa berdasarkan ciri-ciri ruangan yang ada dalam foto tersebut karena Saksi Lailatul Hasanah Binti Sarmaji sering masuk ke kamar Saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah Binti Bisri Mustofa;
  - Terhadap keterangan Saksi Lailatul Hasanah Binti Sarmaji, Terdakwa membenarkan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Rionaldi Ali, S.Kom., M.T.I yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta,

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, telex, teletype atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

- Bahwa Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya;

- Bahwa Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi;

- Bahwa Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

- Bahwa Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik;

- Bahwa Akses/Mengakses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan;

- Bahwa Pengirim adalah subjek hukum yang mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;

- Bahwa Penerima adalah subjek hukum yang menerima informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;

- Bahwa Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing maupun badan hukum;

- Bahwa Sharing adalah suatu transaksi elektronik yang dilakukan oleh pemilik akun layanan untuk menyebarluaskan/membagikan informasi elektronik baik dalam bentuk format teks, gambar, maupun video melalui media internet agar dapat diakses oleh orang lain dengan menggunakan perangkat elektronik (termasuk smartphone);

- Bahwa Posting adalah suatu transaksi elektronik yang dilakukan oleh pemilik akun layanan untuk mengirimkan/ menyebarluaskan/

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mentransmisikan informasi elektronik baik dalam bentuk format teks, gambar, maupun video melalui media internet agar dapat diakses oleh orang lain dengan menggunakan perangkat elektronik (termasuk smartphone);

- Bahwa Upload adalah suatu transaksi elektronik yang dilakukan oleh pemilik akun layanan untuk mengirimkan/ mengunggah/ mentransmisikan informasi elektronik baik dalam bentuk format teks, gambar, maupun video melalui media internet agar dapat diakses oleh baik dirinya maupun orang lain dimanapun dan kapanpun dengan menggunakan perangkat elektronik (termasuk smartphone);

- Bahwa secara garis besar dari penjelasan kronologis perkara serta melihat dan memperhatikan gambar screenshot yang ditunjukkan kepada ahli, ada seseorang yang telah membuat akun Instagram dengan nama akun "auliarahmatul234". Kemudian orang tersebut menggunakan foto orang lain (Saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah Binti Bisri Mustofa) sebagai gambar profil di akun tersebut. Setelah itu orang tersebut membuat akun Instagram dengan nama akun "auliarahmatul234" tersebut kemudian orang tersebut mengunggah sebuah foto yang diduga mengandung muatan yang melanggar kesusilaan ke galeri akun Instagram "auliarahmatul234" tersebut. Diduga orang yang membuat akun dan yang mengunggah gambar bermuatan asusila tersebut adalah Terdakwa. Pembuatan akun media sosial Instagram oleh Terdakwa tersebut memang dapat dimungkinkan oleh penyedia layanan. Namun akun buatan tersebut menggunakan teks nama akun "auliarahmatul234" yang mirip dengan nama akun milik seseorang lain yaitu "rahmatullauliaa" yang merupakan akun milik Saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah Binti Bisri Mustofa. Kemiripan nama akun ini sebenarnya banyak terjadi pada akun-akun media sosial mengingat penggunaanya yang telah berjumlah ratusan juta. Selain itu Terdakwa menggunakan gambar yang sama dengan gambar profil akun "rahmatullauliaa" untuk digunakan pada akun buatannya Sehingga dari pemilihan nama akun yang mirip dengan akun lain dan penggunaan gambar profil yang sama dengan akun yang sama tersebut dapat ahli katakan bahwa Terdakwa berusaha membangun kesan bahwa akun buatannya tersebut adalah akun milik seorang wanita yang bernama "Aulia Rahmatul Khoeriyah". Tidak hanya menggunakan nama yang mirip dan gambar yang sama, Terdakwa juga melakukan aksi "follow" kepada akun-akun lain yang berkaitan dengan akun asli milik Saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah Binti Bisri Mustofa. Sehingga pengguna lain yang terkait dengan akun milik Saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah Binti Bisri Mustofa akan

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Sdn



menganggap bahwa akun buatan Terdakwa tersebut adalah akun milik Saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah Binti Bisri Mustofa juga;

- Bahwa ahli menjelaskan Perbuatan Terdakwa ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan menciptakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Dimana data yang otentik yang dimaksud disini adalah gambaran kepemilikan akun Instagram, dimana akun buatannya tersebut dibuat seolah-olah milik Saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah Binti Bisri Mustofa padahal pada kenyataannya tidak demikian. Selain itu Terdakwa juga mengunggah sebuah gambar ke galeri akun tersebut dan gambar yang diunggah adalah gambar seseorang yang nampaknya adalah seorang wanita yang sedang tidak mengenakan busana. Gambar ini jelas menampakkan bagian tubuh seorang wanita yang tidak sepatutnya dilihat (aurat) dan tentunya menampakkan unsur kepornoaan didalamnya. Dengan demikian dapat ahli katakan bahwa Terdakwa telah mentransmisikan dan/atau mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik dan/atau informasi elektronik yang mengandung muatan yang melanggar kesusilaan. Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak dibenarkan menurut aturan perundang-undangan dan melanggar pasal 51 Juncto pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 45 Ayat (1) Juncto Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengupload foto Saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah Binti Bisri Mustofa tanpa busana pada akun Instagram "auliarahmatul234" pada hari Jum'at tanggal 23 Juli 2021 sekira jam 23.00 WIB di Dusun Eka Sakti, Rt/Rw 013/004, Desa Braja Sakti, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah Binti Bisri Mustofa ketika mengupload foto tanpa busana tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan hal tersebut yaitu dengan membuat E-mail [auliarahmatul234@gmail.com](mailto:auliarahmatul234@gmail.com), kata sandi "akusayangdia" yang selanjutnya Terdakwa gunakan untuk membuat akun Instagram dengan nama ID "auliarahmatul234" lalu menggunakan foto profil yang sama dengan foto profil pada akun media sosial Instagram milik Saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah Binti Bisri Mustofa ID "rahmatullauliaa", kemudian Terdakwa meminta pertemanan kepada teman-teman Saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah Binti Bisri Mustofa menggunakan akun "auliarahmatul234" tersebut dengan tujuan agar teman-teman Saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah Binti Bisri Mustofa yang Terdakwa mintai pertemanan tersebut mau menerima permintaan pertemanan Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengunggah foto Saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah Binti Bisri Mustofa dalam keadaan tanpa busana secara berulang-ulang dan yang terakhir pada hari Jum'at tanggal 23 Juli 2021 sekira jam 23.00 Wib unggahan tersebut dikomentari oleh 11 (sebelas) orang antara lain akun media sosial instagram dengan nama ID "rahmat\_hendri\_" , akun media sosial instagram dengan nama ID "sayhoni", akun media sosial instagram dengan nama ID "layla\_yudi\_123";
- Bahwa Terdakwa mendapatkan foto Saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah Binti Bisri Mustofa dalam keadaan tanpa busana tersebut dari Saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah Binti Bisri Mustofa langsung karena Terdakwa pernah meminta melalui Whatshapp (WA) sekira bulan Maret 2021 pada saat masih menjalin hubungan asmara (pacaran) dan tujuan meminta foto Saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah Binti Bisri Mustofa saat itu untuk menikmati keindahan tubuh Saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah Binti Bisri Mustofa dalam keadaan tanpa busana dan akhirnya Saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah Binti Bisri Mustofa mengirimkan foto tanpa busana kepada Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membuat akun media sosial Instagram dengan nama ID "auliarahmatul234" tersebut adalah agar teman-teman Saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah Binti Bisri Mustofa mengira bahwa akun tersebut adalah milik Saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah Binti Bisri Mustofa sedangkan maksud dan tujuan Terdakwa mengunggah foto Saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah Binti Bisri Mustofa dalam keadaan tanpa busana di akun media sosial Instagram dengan nama ID "auliarahmatul234" tersebut agar tersebar secara luas di media sosial dan semua teman-teman Saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah Binti Bisri Mustofa mengetahui dan membuat malu Saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah Binti Bisri Mustofa karena telah 2021 memutuskan Terdakwa secara sepihak pada tanggal 13 April;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Sdn



- Bahwa Terdakwa memiliki akun Media social Facebook dengan nama ID "Willy Tris Dian", Instagram dengan nama ID "hend.ra1530/ Willy tris dian" dan Whatsapp dengan Nomor Hp. 0821-8363-7396;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli bagi dirinya sekalipun Majelis Hakim telah memberikan waktu dan kesempatan yang cukup;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Handpone Android Merk Realme 5s Warna Merah Model Rmx 1925 Dengan Nomor Imei 1: 869755040465816 Dan Imei 2: 869755040465808;
2. 1 (satu) Unit Handpone Android Merk Oppo A37f Warna Hitam Dengan Nomor Imei 1 : 865642035683237 Dan Imei 2 : 8656430335683229;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti diatas telah disita secara sah menurut hukum sebagaimana Penetapan Nomor 283/Pen.Pid/2021/PN Sdn tanggal 4 Agustus 2021 dan telah pula diakui kebenarannya oleh Para Saksi dan Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;

3. Akun media social Instagram dengan ID "rahmatullauliaa" dengan URL : [https://instagram.com/rahmatullauliaa?utm\\_medium=copy\\_link](https://instagram.com/rahmatullauliaa?utm_medium=copy_link);
4. Akun media social Facebook dengan nama ID "Aulia" dengan URL : <https://www.facebook.com/aulia.r.92775/>;
5. Akun media social Whatsapp dengan nomor HP. 0853-7955-1710;
6. 12 (dua belas) lembar foto screnshoot percakapan Antara saudari AULIA RAHMATUL Bin SUTRISNO dengan saudara WILLY JOKO TRISDIYANTORO Bin SUTRISNO pada media social Instagram;
7. 1 (satu) helai handuk warna merah bertuliskan BEAUTIFUL dengan panjang kurang lebih 142 Cm dan lebar kurang lebih 27 Cm;
8. 1 (satu) helai seprai motif Hello Kitty dengan panjang lebih kurang 200 Cm dan lebar lebih kurang 155 Cm;
9. 1 (satu) helai Ghorden motif Hello Kitty dengan panjang lebih kurang 140 Cm dan lebar lebih kurang 56 Cm;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti diatas telah disita secara sah menurut hukum sebagaimana Penetapan Nomor 340/Pen.Pid/2021/PN Sdn tanggal 13 September 2021 dan telah pula diakui kebenarannya oleh Para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;

10. Akun Media Sosial Instagram Dengan Nama Id “?auliarahmatul234”

Dengan Url: [https://instagram.com/aularahmatul234?utm\\_medium=copy\\_link](https://instagram.com/aularahmatul234?utm_medium=copy_link)

11. Akun Media Sosial Instagram Dengan Nama Id “?hend.ra1530”

Dengan Url: [https://instagram.com/hend.ra1530?utm\\_medium=copy\\_link](https://instagram.com/hend.ra1530?utm_medium=copy_link).

12. Akun Media Sosial Facebook Dengan Nama Id “?willy Tris Dian”

Dengan Url : <https://www.facebook.com/willy.trisdian.12>

13. Akun Media Sosial Whatshapp Dengan Nomor Hp. 0821-8363-7396.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti diatas telah disita secara sah menurut hukum sebagaimana Penetapan Nomor 341/Pen.Pid/2021/PN Sdn tanggal 13 September 2021 dan telah pula diakui kebenarannya oleh Para Saksi dan Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengupload foto Saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah Binti Bisri Mustofa tanpa busana pada akun Instagram “auliarahmatul234” pada hari Jum’at tanggal 23 Juli 2021 sekira jam 23.00 WIB di Dusun Eka Sakti, Rt/Rw 013/004, Desa Braja Sakti, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah Binti Bisri Mustofa ketika mengupload foto tanpa busana tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa tersebut yaitu dengan membuat e-mail [aularahmatul234@gmail.com](mailto:aularahmatul234@gmail.com), kata sandi “akusayangdia” yang selanjutnya Terdakwa gunakan untuk membuat akun Instagram dengan nama ID “auliarahmatul234” lalu menggunakan foto profil yang sama dengan foto profil pada akun media sosial Instagram milik Saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah Binti Bisri Mustofa ID “rahmatullauliaa”, kemudian Terdakwa meminta pertemanan kepada teman-teman Saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah Binti Bisri Mustofa menggunakan akun “auliarahmatul234” tersebut dengan tujuan agar teman-teman Saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah Binti Bisri Mustofa yang Terdakwa mintai pertemanan tersebut mau menerima permintaan pertemanan Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengunggah foto Saksi Aulia Rahmatul

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khoeriyah Binti Bisri Mustofa dalam keadaan tanpa busana secara berulang-ulang dan yang terakhir pada hari Jum'at tanggal 23 Juli 2021 sekira jam 23.00 Wib unggahan tersebut dikomentari oleh 11 (sebelas) orang antara lain akun media sosial instagram dengan nama ID "rahmat\_hendri\_" , akun media sosial instagram dengan nama ID "sayhoni", akun media sosial instagram dengan nama ID "layla\_yudi\_123";

- Bahwa Terdakwa mendapatkan foto Saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah Binti Bisri Mustofa dalam keadaan tanpa busana tersebut dari Saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah Binti Bisri Mustofa langsung karena Terdakwa pernah meminta melalui Whatshapp (WA) sekira bulan Maret 2021 pada saat masih menjalin hubungan asmara (pacaran) dan tujuan meminta foto Saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah Binti Bisri Mustofa saat itu untuk menikmati keindahan tubuh Saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah Binti Bisri Mustofa dalam keadaan tanpa busana dan mengatakan akan langsung dihapus setelah dilihat;
- Bahwa Saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah Binti Bisri Mustofa kemudian berfoto tanpa busana di depan cermin menggunakan Handphone android Merk OPPO A37f warna hitam;
- Bahwa Saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah Binti Bisri Mustofa lalu mengirim foto gambar dirinya tanpa busana tersebut kepada Terdakwa atas dasar rasa cinta melalui aplikasi Whatsapp kepada Nomor Hp. 0821-8363-7396 milik Terdakwa;
- Bahwa selain kepada Terdakwa Saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah Binti Bisri Mustofa tidak pernah mengirimkan foto dalam keadaan tanpa busana tersebut kepada orang lain;
- Bahwa dalam foto yang diupload ke media sosial Instagram dengan ID "auliarahmatul234" tersebut adalah foto yang sama dengan foto yang pernah Saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah Binti Bisri Mustofa kirim kepada Terdakwa sekira bulan Maret 2021 saat masih dalam status pacarana namun bedanya hanya terletak pada bintang-bintang/ sensor yang ada dalam bagian puting dan alat kelamin;
- Bahwa pada saat Saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah Binti Bisri Mustofa mengirim foto tersebut kepada Terdakwa tidak ada bintang-bintangnya namun Terdakwa sudah mengeditnya dengan menambahkan bintang/sensor tersebut kemudian menguploadnya di aplikasi Instagram dengan ID "auliarahmatul234";
- Bahwa Saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah Binti Bisri Mustofa mengirim sebanyak dua gambar foto tanpa busana kepada Terdakwa yang yaitu foto

*Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Sdn*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa busana di depan cermin yang diupload di *feed* Instagram “auliarahmatul234” dan foto yang lainnya adalah foto setengah badan yang diupload oleh terdakwa di Instagram “auliarahmatul234” pada menu sorotan;

- Bahwa Saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah Binti Bisri Mustofa dapat mengetahui kalau Terdakwa yang telah mengupload ke aplikasi Instagram “auliarahmatul234” atas dasar pernyataan Terdakwa kepada Saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah Binti Bisri Mustofa yang sebelumnya ditanyai oleh Saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah Binti Bisri Mustofa melalui media pesan Instagram Terdakwa dengan ID “hend.ra1530”;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membuat akun media sosial Instagram dengan nama ID “auliarahmatul234” tersebut adalah agar teman-teman Saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah Binti Bisri Mustofa mengira bahwa akun tersebut adalah milik Saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah Binti Bisri Mustofa sedangkan maksud dan tujuan Terdakwa mengunggah foto Saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah Binti Bisri Mustofa dalam keadaan tanpa busana di akun media sosial Instagram dengan nama ID “auliarahmatul234” tersebut agar tersebar secara luas di media sosial dan semua teman-teman Saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah Binti Bisri Mustofa mengetahui dan membuat malu Saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah Binti Bisri Mustofa karena telah 2021 memutuskan Terdakwa secara sepihak pada tanggal 13 April;

- Bahwa Terdakwa pertama kali berkenalan dengan Saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah Binti Bisri Mustofa melalui Media social Facebook dengan nama ID “Willy Tris Dian”;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagai berikut:

**KESATU;**

Melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 51 jo. Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 Tentang

*Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Sdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

ATAU

KEDUA;

Melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;

ATAU

KETIGA;

Melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi;

Menimbang bahwa atas bentuk dakwaan alternatif tersebut dan memperhatikan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan lebih cenderung mengarah pada dakwaan alternatif kedua, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Orang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008

*Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Sdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan Undang-Undang tersebut berlaku untuk setiap Orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tersebut, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia;

Menimbang bahwa di persidangan sebelum pembacaan dakwaan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim telah membacakan identitas Terdakwa dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut bahwa dirinya benar berkewarganegaraan Indonesia;

Menimbang bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut maka Terdakwa merupakan orang perseorangan berkewarganegaraan Indonesia yang tunduk pula terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi; Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang bahwa sebelum menguraikan tentang elemen unsur dengan sengaja dan tanpa hak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif yang dipisahkan dengan kata hubung atau, oleh karena itu apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka elemen unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa oleh karena unsur tersebut adalah bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih yang mendekati fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu “membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Informasi Elektronik pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Sdn



2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telex atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik pada Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut yang disebut sebagai informasi elektronik adalah seperti musik yang dapat didengarkan dari suatu file sedangkan dokumen elektroniknya adalah Mp3/Mp4 dan juga sebagai contohnya lagi adalah file gambar yang dapat dilihat merupakan suatu informasi elektronik sedangkan format Jpg/ Jpeg adalah yang disebut sebagai dokumen elektroniknya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kesusilaan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 281 KUHP adalah perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin misalnya bersetubuh, meraba buah dada orang perempuan, meraba kemaluan wanita, memperlihatkan anggota kemaluan wanita atau pria, mencium dll;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "membuat dapat diakses" sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 27 ayat (1) pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik (sedangkan maksud "Mendistribusikan" adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik kepada

*Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Sdn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik, dan pengertian "Mentransmisikan" adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa telah mengupload foto Saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah Binti Bisri Mustofa tanpa busana pada akun Instagram "auliarahmatul234" pada hari Jum'at tanggal 23 Juli 2021 sekira jam 23.00 WIB di Dusun Eka Sakti, Rt/Rw 013/004, Desa Braja Sakti, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur dengan cara membuat e-mail [auliarahmatul234@gmail.com](mailto:auliarahmatul234@gmail.com), kata sandi "akusayangdia" yang selanjutnya Terdakwa gunakan untuk membuat akun Instagram dengan nama ID "auliarahmatul234" lalu menggunakan foto profil yang sama dengan foto profil pada akun media sosial Instagram milik Saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah Binti Bisri Mustofa ID "rahmatullauliaa", kemudian Terdakwa meminta pertemanan kepada teman-teman Saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah Binti Bisri Mustofa menggunakan akun "auliarahmatul234" tersebut dengan tujuan agar teman-teman Saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah Binti Bisri Mustofa yang Terdakwa mintai pertemanan tersebut mau menerima permintaan pertemanan Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengunggah foto Saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah Binti Bisri Mustofa dalam keadaan tanpa busana secara berulang-ulang dan yang terakhir pada hari Jum'at tanggal 23 Juli 2021 sekira jam 23.00 Wib unggahan tersebut dikomentari oleh 11 (sebelas) orang antara lain akun media sosial instagram dengan nama ID "rahmat\_hendri\_" , akun media sosial instagram dengan nama ID "sayhoni", akun media sosial instagram dengan nama ID "layla\_yudi\_123";

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang lain Terdakwa mendapatkan foto Saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah Binti Bisri Mustofa dalam keadaan tanpa busana tersebut dari Saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah Binti Bisri Mustofa langsung karena Terdakwa pernah meminta melalui Whatsapp (WA) sekira bulan Maret 2021 pada saat masih menjalin hubungan asmara (pacaran) dan tujuan meminta foto Saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah Binti Bisri Mustofa saat itu untuk menikmati keindahan tubuh Saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah Binti Bisri Mustofa dalam keadaan tanpa busana dan mengatakan akan langsung dihapus setelah dilihat, lalu Saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah Binti Bisri Mustofa kemudian berfoto tanpa busana di depan cermin menggunakan Handphone android Merk OPPO A37f warna hitam, kemudian mengirim foto gambar dirinya tanpa busana tersebut kepada Terdakwa atas dasar rasa cinta melalui aplikasi Whatsapp kepada Nomor Hp. 0821-8363-7396 milik Terdakwa dan selain

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa Saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah Binti Bisri Mustofa tidak pernah mengirimkan foto dalam keadaan tanpa busana tersebut kepada orang lain;

Menimbang bahwa dalam foto yang diupload ke media sosial Instagram dengan ID "auliarahmatul234" tersebut adalah foto yang sama dengan foto yang pernah Saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah Binti Bisri Mustofa kirim kepada Terdakwa sekira bulan Maret 2021 saat masih dalam status pacaran namun bedanya hanya terletak pada bintang-bintang/ sensor yang ada dalam bagian puting dan alat kelamin karena pada saat Saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah Binti Bisri Mustofa mengirim foto tersebut kepada Terdakwa tidak ada bintang-bintangnya namun Terdakwa sudah mengeditnya dengan menambahkan bintang/sensor tersebut kemudian menguploadnya di aplikasi Instagram dengan ID "auliarahmatul234" yang mana Saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah Binti Bisri Mustofa mengirim sebanyak dua gambar foto tanpa busana kepada Terdakwa yang yaitu foto tanpa busana di depan cermin yang diupload di *feed* Instagram "auliarahmatul234" dan foto yang lainnya adalah foto setengah badan yang diupload oleh terdakwa di Instagram "auliarahmatul234" pada menu sorotan kemudian Saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah Binti Bisri Mustofa dapat mengetahui kalau Terdakwa yang telah mengupload ke aplikasi Instagram "auliarahmatul234" atas dasar pernyataan Terdakwa kepada Saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah Binti Bisri Mustofa yang sebelumnya ditanyai oleh Saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah Binti Bisri Mustofa melalui media pesan Instagram Terdakwa dengan ID "hend.ra1530";

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut apabila dihubungkan dengan pengertian "membuat dapat diakses Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesucilaan" maka perbuatan Terdakwa mengupload foto Saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah Binti Bisri Mustofa tanpa busana di Instagram "auliarahmatul234" yang dibuat oleh Terdakwa menggunakan e-mail [auliarahmatul234@gmail.com](mailto:auliarahmatul234@gmail.com), kata sandi "akusayangdia" sehingga dapat terlihat bagian payudara/ buah dada dan area kelamin meskipun pada bagian puting dan area kelamin diberi tanda bintang/sensor namun masih tetap dapat memperlihatkan sebagian besar anggota kelamin dan payudara yang pada akhirnya akibat perbuatan Terdakwa tersebut 11 (sebelas) akun media sosial instagram dengan nama diantaranya adalah ID "rahmat\_hendri\_", ID "sayhoni", ID "layla\_yudi\_123 dapat berkomentar pada postingan foto Saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah Binti Bisri

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mustofa tanpa busana yang diupload oleh Terdakwa di Instagram “auliarahmatul234” tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai dan berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik berupa foto Saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah Binti Bisri Mustofa tanpa busana dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang bahwa oleh karena itu elemen unsur “membuat dapat diakses Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan apakah perbuatan Terdakwa “membuat dapat diakses Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” tersebut dilakukan “dengan sengaja dan tanpa hak” atau tidak;

Menimbang bahwa menurut doktrin ilmu Hukum Pidana, jika dalam suatu perumusan tindak pidana digunakan istilah dengan sengaja, maka kesengajaan dapat ditafsirkan menjadi 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzettelijk*), yaitu kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), dan kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*);

Menimbang bahwa unsur dengan sengaja ini merupakan unsur pokok apakah Terdakwa memang mempunyai kesengajaan (*opzettelijk*) untuk melakukan perbuatan dalam pasal yang didakwakan yaitu perbuatan untuk “membuat dapat diakses Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”, dan apakah Terdakwa menghendaki serta mengetahui (*met willens en wetens*) bahwa perbuatan “membuat dapat diakses Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” tersebut dilarang, namun tetap dilakukan Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Prof. Jan Rummelink menyatakan makna “menghendaki” (*willens*) berarti “berkehendak lebih dari semata menginginkan dan berharap,” sedangkan makna “mengetahui” (*wetens*) berarti “mengerti, memahami, dan menyadari sesuatu” sehingga dalam kesengajaan terkandung elemen kehendak dan pengetahuan atau dapat juga dinyatakan bahwa tindakan sengaja selalu dikehendaki dan disadari atau diketahui;

Menimbang bahwa berdasar uraian fakta yang diperoleh di persidangan Terdakwa membuat akun media sosial Instagram dengan nama ID

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“auliarahmatul234” tersebut adalah agar teman-teman Saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah Binti Bisri Mustofa mengira bahwa akun tersebut adalah milik Saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah Binti Bisri Mustofa sedangkan maksud dan tujuan Terdakwa mengunggah foto Saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah Binti Bisri Mustofa dalam keadaan tanpa busana di akun media sosial Instagram dengan nama ID “auliarahmatul234” tersebut agar tersebar secara luas di media sosial dan semua teman-teman Saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah Binti Bisri Mustofa mengetahui dan membuat malu Saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah Binti Bisri Mustofa karena telah 2021 memutuskan Terdakwa secara sepihak pada tanggal 13 April dan Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah Binti Bisri Mustofa ketika mengupload foto tanpa busana tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai dan berpendapat Terdakwa telah menghendaki, menyadari dan mengetahui perbuatannya “membuat dapat diakses Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” tersebut akan dilihat oleh pihak lain/ publik sedangkan perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari Saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah Binti Bisri Mustofa sehingga elemen unsur “dengan sengaja dan tanpa hak” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai dan berpendapat unsur “Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang Memiliki Muatan yang Melanggar Kesusilaan” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa akan dipertimbangkan dalam keadaan memberatkan dan meringankan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

*Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Sdn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handpone Android Merk Realme 5s Warna Merah Model Rmx 1925 Dengan Nomor Imei 1: 869755040465816 Dan Imei 2: 869755040465808 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handpone Android Merk Oppo A37f Warna Hitam Dengan Nomor Imei 1 : 865642035683237 Dan Imei 2 : 8656430335683229, 1 (satu) Lembar Handuk Warna Merah Bertuliskan Beautiful Dengan Panjang  $\pm$  142 Cm Dan Lebar  $\pm$  27 Cm, 1 (satu) Lembar Seprai Motif Hello Kitty Dengan Panjang  $\pm$  200 Cm Dan Lebar  $\pm$  155 Cm, 1 (satu) Lembar Ghorden Motif Hello Kitty Dengan Panjang  $\pm$  140 Cm Dan Lebar  $\pm$  56 Cm, Akun Media Sosial Instagram Dengan Nama Id "rahmatullauliaa" Dengan Url:[https://instagram.com/rahmatullauliaa?utm\\_medium=copy\\_link](https://instagram.com/rahmatullauliaa?utm_medium=copy_link), Akun Media Sosial Facebook Dengan Nama Id "aulia" Dengan Url : <https://www.facebook.com/aulia.r.92775/> , Akun Media Sosial Whatshapp Dengan Nomor Hp. 0853-7955-1710 yang disita dari Saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah Binti Bisri Mustofa maka dikembalikan kepada Saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah Binti Bisri Mustofa;

Menimbang bahwa barang bukti berupa Akun Media Sosial Instagram Dengan Nama Id "auliarahmatul234" Dengan Url:[https://instagram.com/auliarahmatul234?utm\\_medium=copy\\_link](https://instagram.com/auliarahmatul234?utm_medium=copy_link), Akun Media Sosial Instagram Dengan Nama Id "hend.ra1530" Dengan Url: [https://instagram.com/hend.ra1530?utm\\_medium=copy\\_link](https://instagram.com/hend.ra1530?utm_medium=copy_link) , Akun Media Sosial Facebook Dengan Nama Id "willy Tris Dian" Dengan Url :

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Sdn



<https://www.facebook.com/willy.trisdian.12> , Akun Media Sosial Whatsapp Dengan Nomor Hp. 0821-8363-7396 yang telah digunakan oleh Terdakwa melakukan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti dilakukan penghapusan secara permanen melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 12 (dua Belas) Lembar Foto Screenshot Percakapan Antara Saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah Binti Bisri Mustofa dengan Terdakwa Pada Media Sosial Instagram tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa selain pidana penjara Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik juga mengatur tentang pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda tersebut sebagaimana tersebut dalam amar putusan dengan mempertimbangkan kemampuan Terdakwa dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah Binti Bisri Mustofa;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat Pemerintah sedang gencar-gencarnya berusaha mendukung pengembangan Teknologi Informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan Teknologi Informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Willy Joko Trisdiyantoro Bin Sutrisno tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang Memiliki Muatan yang Melanggar Kesusilaan" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Handpone Android Merk Realme 5s Warna Merah Model Rmx 1925 Dengan Nomor Imei 1: 869755040465816 Dan Imei 2: 869755040465808;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Akun Media Sosial Instagram Dengan Nama Id [?] auliarahmatul234" Dengan Url:[https://instagram.com/auliarahmatul234?utm\\_medium=copy\\_link](https://instagram.com/auliarahmatul234?utm_medium=copy_link)
- Akun Media Sosial Instagram Dengan Nama Id [?]hend.ra1530 [?] Dengan Url: [https://instagram.com/hend.ra1530?utm\\_medium=copy\\_link](https://instagram.com/hend.ra1530?utm_medium=copy_link).
- Akun Media Sosial Facebook Dengan Nama Id [?]willy Tris Dian" Dengan Url : <https://www.facebook.com/willy.trisdian.12>

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akun Media Sosial Whatsapp Dengan Nomor Hp. 0821-8363-7396.

Dilakukan penghapusan secara permanen melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia;

- 1 (satu) Unit Handpone Android Merk Oppo A37f Warna Hitam Dengan Nomor Imei 1 : 865642035683237 Dan Imei 2 : 8656430335683229;
- 1 (satu) Lembar Handuk Warna Merah Bertuliskan Beautiful Dengan Panjang  $\pm$  142 Cm Dan Lebar  $\pm$  27 Cm;
- 1 (satu) Lembar Seprai Motif Hello Kitty Dengan Panjang  $\pm$  200 Cm Dan Lebar  $\pm$  155 Cm;
- 1 (satu) Lembar Ghorden Motif Hello Kitty Dengan Panjang  $\pm$  140 Cm Dan Lebar  $\pm$  56 Cm ;
- Akun Media Sosial Instagram Dengan Nama Id “rahmatullauliaa” Dengan Url:[https://instagram.com/rahmatullauliaa?utm\\_medium=copy\\_link](https://instagram.com/rahmatullauliaa?utm_medium=copy_link)
- Akun Media Sosial Facebook Dengan Nama Id “?aulia” Dengan Url : <https://www.facebook.com/aulia.r.92775/>
- Akun Media Sosial Whatsapp Dengan Nomor Hp. 0853-7955-1710;

Dikembalikan kepada Saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah Binti Bisri Mustofa;

- 12 (dua Belas) Lembar Foto Screenshot Percakapan Antara Saksi Aulia Rahmatul Khoeriyah Binti Bisri Mustofa Dengan Terdakwa Pada Media Sosial Instagram;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Selasa, tanggal 9 November 2021, oleh kami, Indra Joseph Marpaung, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ratna Widianing Putri, S.H., Zelika Permatasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sungkowo Prastyo, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Arge Arif Suprabowo, S.H.,  
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ratna Widianing Putri, S.H.

Indra Joseph Marpaung, S.H.

Zelika Permatasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Sungkowo Prastyo, S.H.,M.H.